



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama antara pemilik kapal (juragan) dan nelayan dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya dan sudah menjadi adat kebiasaan atas dasar kepercayaan dan tolong menolong. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil disesuaikan dengan hasil tangkapan, pembagian upah yang didapat para nelayan disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing-masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian

hasil biasanya berdasarkan prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut.

2. Jika dilihat dari pelaksanaan ijab kabul, akad kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut *fâsid*. Sedangkan dalam pembagian hasilnya, jika dianalisis dari fiqih muamalah menurut madzhab maliki sudah benar yaitu, sesuai tugas masing-masing, sebab pembagian hasil dilakukan dengan menyebut prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur *gharar*.

## **B. Saran**

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal motor di Desa Kranji pada khususnya, umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat:

1. Meskipun dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama di Desa Kranji dilakukan secara lisan, sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi, agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.
2. Kepada nelayan penggarap dan juragan di Desa kranji yang mayoritas beragama Islam hendaknya lebih menjwai dan mempraktikkan norma-

norma hukum Islam dengan cara menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, maka dari itu perlu adanya penyuluhan hukum tentang sistem kerja dan pembagian hasil yang benar menurut hukum Islam, agar masyarakat bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya mendapat upah yang layak dan semestinya.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Demikian hasil Penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu kewajiban sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri dalam kebenaran.